

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI
AKIBAT KERUGIAN BUMN BERDASARKAN DOKTRIN *BUSINESS
JUDGEMENT RULE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)**

Felina Desiana

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: Felina.205170165@stu.untar.ac.id)

Rugun Romaida Hutabarat

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(Email: Rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

State-Owned Enterprises (SOEs) in the form of Limited Liability Companies and run by a board of directors and their ranks do not cover the possibility of losses in running the company. If the board of directors takes a decision that harms the company, it will be considered to fulfill the elements of Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption. Business Judgement Rule is one of the doctrines that exist in business law to protect directors and their ranks in legal liability for business decisions they take. The Business Judgement Rule arises as a result of the implementation of fiduciary duties by a board of directors. The Board of Directors is required to take full responsibility for the management of the company, in the interests of the company. In carrying out its duties the board of directors is often faced with business decisions that are not in accordance with the agreed business strategy. As in the Supreme Court's Decision 34/PID. SUS-TPK/2019/PT. DKI, a state-owned company board of directors of PT Pertamina is said to be found guilty of corruption offences due to the harm to the state's finances amounting to Rp. 568,066,000,000 as a result of the acquisition or investment in BMG Australia. Thus, the doctrine of Business Judgement Rule should be applied as long as the board of directors can prove the business decisions taken in good faith, and prudence and not enrich themselves.

Keywords: *Business Judgement Rule, Fiduciary Duties, Direksi, Corruption, State-Owned Enterprises (SOEs), director.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), sebab itulah agar segala jenis tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu bidang yang harus memiliki dasar hukum yang kuat adalah bidang perekonomian yakni dasar hukum tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya ketika negara memutuskan untuk memberi modal kepada perseroan maka modal tersebut lepas dari negara, dan disini negara berkedudukan sebagai pemegang saham dalam perseroan.¹ BUMN memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara. BUMN dalam hal ini terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persroan (Persero).

Organ dalam perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Setiap organ dalam perseroan terbatas memiliki tugas dan wewenang masing-masing namun saling berhubungan erat serta melengkapi satu dengan yang lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang paling tinggi dibanding dengan organ Perseroan Terbatas lainnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertugas untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut berdiri.² Komisaris di dalam Perseroan Terbatas memiliki tugas mengawasi jalannya

¹ Muhammad Gary Gagarin Akbar, "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 1, No. 1 Tahun 2016, hal. 3.

² Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 98.

sebuah Perseroan Terbatas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan Terbatas, karena kepengurusan Perseroan Terbatas merupakan tugas dari Direksi.³ Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴

BUMN adalah salah satu pelaku ekonomi yang penting dalam perekonomian di negeri kita Indonesia. BUMN di Indonesia memegang peran yang sangat strategis yang bertugas menjalankan fungsi ganda sebagai *agent of development* dan *social function* untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Fungsi ganda dari BUMN dapat menyebabkan berbagai aktivitas yang dilakukan BUMN dapat menimbulkan resiko, baik resiko bisnis maupun resiko yang berimplikasi pidana. Berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di BUMN biasanya disebut kejahatan bisnis.

Tindak pidana korupsi menurut perkembangannya merupakan tindak pidana yang paling menonjol di Indonesia sampai saat ini. Fakta bahwa tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang dengan subur di negeri ini sungguh tidak terbantahkan.⁵ Dalam menanggapi masalah korupsi di Indonesia, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Peraturan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

³ *Ibid.*, hal. 102.

⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015). Hal. 11.

⁵ Arie Verdiansyah Putra, Tri Andrisman, dan Maroni, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Pada Unit Pengelola Kegiatan Pagelaran (Studi Putusan No.06/Pid/TPK /2013/PT.TK)", *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 3 No. 1 Tahun 2015, hal. 1.

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan alat untuk memupuk keuntungan. Namun tidak selamanya dalam aktivitasnya BUMN memperoleh keuntungan ada pula yang tidak sesuai dengan harapan atau bisa disebut juga merugi. PT Pertamina dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI yang mengalami kerugian hingga Rp. 568.066.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) akibat akuisisi atau investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Pertamina (Karen Agustiawan). Atas kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan direksi mengambil keputusan bisnis yang justru tidak sesuai dengan strategi bisnis yang telah disepakati. Kerugian yang terjadi keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi Utama PT Pertamina tersebut dianggap memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi yakni mengakibatkan kerugian negara mengacu pada undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa BUMN merupakan badan usaha yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara, sehingga kerugian yang terjadi bukan merupakan kerugian negara, melainkan kerugian perseroan. Namun, sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, Karen Agustiawan selaku Direksi Utama PT Pertamina bisa mendapatkan perlindungan dengan menggunakan Doktrin *Business Judgement Rule*.

Business Judgement Rule merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi direksi beserta jajarannya untuk bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang diambilnya

menimbulkan kerugian bagi perusahaan selama keputusan yang diambil didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian. Indonesia mengadopsi doktrin *Business Judgement Rule* dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

⁶ Sjahdeni, Sutan Remi, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14 Tahun 2001 hal.1.

2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI?

C. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses dimana dalam mendapatkan suatu peraturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁸ Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 57.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam jenis atau sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 6) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi No. 34/PID.TPK/2019/PT DKI.
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder memiliki tujuan untuk memberikan penulis semacam petunjuk ke arah mana penulis melangkah. Bahan hukum sekunder yang terutama

digunakan adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁹

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁰

II. Pembahasan

A. Bagaimana penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

Doktrin *Business Judgement Rule* merupakan doktrin dalam hukum perseroan yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat pengambilan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 196.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2004), hal. 50.

keputusan bisnis yang dilakukan direksi, selama tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. *Business Judgement Rule* sendiri merupakan doktrin yang berasal dari sistem *common law*.

Business Judgement Rule sendiri mengatur tentang pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ pengurusnya, terutama direksi dan pemegang saham ketika terjadi kerugian perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Business Judgement Rule* sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis dengan tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangan yang terbaik bagi perusahaan.

Di Indonesia sudah menjelaskan mengenai ketentuan pemberlakuan *Business Judgement Rule* di dalam undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5). Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XI/2013 juga menyebutkan *Business Judgement Rule* merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang menyatakan bahwa direksi dan atau dewan komisaris suatu perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan atau tindakan pengawasan, apabila tindakan tersebut didasari itikad baik dan dengan penuh kehati-hatian. Apabila ada gugatan bahwa pihak direksi telah membuat keputusan yang dirasa merugikan perseroan, maka doktrin tersebut dapat membebaskan tanggung jawab pribadi direksi, dengan syarat keputusan tersebut berdasarkan itikad baik, tidak bertentangan dengan kepentingan individu dan sesuai kebutuhan saat mengambil keputusan, selama pengambilan keputusan berdasarkan itikad baik dan sikap hati-hati.

Pengelolaan di BUMN juga dijalankan oleh direksi. Direksi memegang dua fungsi utama, yakni fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan dan fungsi representasi sebagai perwaikilan perusahaan. Teori terkait hal tersebut menyatakan bahwa hubungan antara direksi dan perseroan muncul karena kepercayaan oleh perseroan, disebut *fiduciary relationship*. Hubungan antara keduanya juga hanya bersifat kontraktual. Hal ini dikarenakan pemilihan direksi ditunjuk melakukan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang atau internal perusahaan.

Fiduciary duties pada hakikatnya berhubungan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Apabila ada pelanggaran kewajiban fidusia, maka akan muncul tanggung jawab pribadi direksi. Direksi dapat memiliki hak untuk membela diri melalui penggunaan prinsip *Business Judgement Rule* berdasarkan *fiduciary duties*. Kewajiban direksi lainnya, yakni *Duty of Care*, *Duty of Loyalty*, *Duty of Skill*, *Duty of Act Lawfully*.

Duty of Care, yaitu direksi dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada dan harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat karena dalam hal ini direksi dituntut pertanggung jawabannya secara hukum. *Duty of Loyalty*, yaitu sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. *Duty of Skill*, yaitu kemampuan atau keahlian dalam mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. *Duty of Act Lawfully*, yaitu direksi yang diberi kepercayaan oleh

pemegang saham dan berkewajiban untuk memimpin perseroan berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹

Ciri khas korporasi badan hukum ialah pendiri dan pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas. Sumber dana penyertaan modal BUMN diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah menjalankan usaha dan memperoleh status resmi, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi mengacu pada sistem APBN. Negara hanya memiliki hak terhadap BUMN sebatas jumlah saham yang dimiliki, sebagaimana layaknya pemegang saham pada perseroan terbatas lainnya maka segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh melalui kegiatan bisnis persero, akan menjadi kekayaan persero.¹²

Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan bahwa terhadap BUMN berbentuk persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 jo UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.¹³ UU tersebut mengindikasikan bahwa prinsip *Business Judgement Rule* juga dapat diimplementasikan dalam BUMN sehingga, dengan adanya dua ketentuan tersebut maka membuktikan bahwa seharusnya prinsip *Business Judgement Rule* dapat diterapkan dalam BUMN. Direksi BUMN dapat menggunakan Pasal 97 ayat (5) UUP *Business Judgment Rule*

¹¹ Frans Affandhi, dkk, "Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil," *USU Law Journal*, Vo.4, No.1 Tahun 2015, hal. 5.

¹² Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Tatanusa, 2008), hal. 213.

¹³ Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hal. 123.

berdasarkan *fiduciary duty* sebagai pembelaan jika dirinya dituntut atas kebijakan atau keputusan bisnis yang diambil.

ketentuan bahwa kekayaan BUMN adalah bagian dari kekayaan Negara, maka prinsip *Business Judgment Rule* tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan kekayaan negara adalah kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah, seperti pemerintah yang mempunyai modal di BUMN. Kerugian pada BUMN tergolong sebagai kerugian negara. Jika kerugian dikarenakan keputusan direksi BUMN, maka direksi dapat ditindak pidana korupsi sesuai UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa tindakan memperkaya diri atau merugikan keuangan negara tergolong tindak pidana korupsi.

Kerugian BUMN dapat tergolong sebagai tindak pidana korupsi yang mencerminkan nihilnya implementasi *Business Judgment Rule* di BUMN. Padahal, kerugian transaksi tidak langsung tergolong kerugian perseroan terbatas, karena ada transaksi lain dari neraca masa lampau dan tahun buku yang bersangkutan yang menguntungkan dan labanya belum terhitungnya. Apabila Negara tetap merasa dirugikan, maka Negara dapat menggugat dalam ranah perdata. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan setiap pemegang saham memiliki hak mengajukan gugatan perdata jika tindakan Perseroan dirasa tidak adil dan di luar batas karena keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Pelakunya akan dijatuhi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana lainnya, menyalahgunakan wewenang, atau menerima suap.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa BUMN bertujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar risikonya. Oleh sebab itu, negara sebagai pemegang saham terbesar BUMN harus cermat melihat risiko kerugian melalui segala transaksi bisnis yang dilakukan BUMN, termasuk risiko wanprestasi dari pihak luar.

B. Bagaimana pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI?

Persoalan tanggung jawab dalam pengurusan perseroan berkenaan dengan kewajiban direksi melakukan pengurusan perseroan sebagaimana tugas yang diembannya, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar suatu perseroan. Persoalan tanggung jawab sendiri tidak terlepas dari persoalan kesadaran dan kebebasan. Adanya tanggung jawab di sini bermula dari adanya kesadaran dan kebebasan pada manusia, yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan, menjadi perlu ditelaah bukan saja soal tanggung jawabnya tetapi juga kondisi yang membawa pada tanggung jawab tersebut, dalam hal ini “kesadaran” dan “kebebasan” dalam melakukan pengurusan perseroan. Ketiganya, yaitu “kesadaran”, “kebebasan”, dan “tanggung jawab”, dalam hal ini perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang terkait. Karena konteksnya pengurusan perseroan, maka “kesadaran”, “kebebasan” dan “tanggung jawab” ini dikaitkan dengan tugas dan kewajiban dalam melakukan pengurusan perseroan.

Dalam kaitannya dengan pengurusan perseroan, uraian ringkas tentang kesadaran dan kebebasan ini ingin menyampaikan bahwa pengurusan perseroan oleh direksi berarti harus disertai dengan suatu kesadaran pada direksi tentang tugas dan kewajibannya sebagai direksi dalam mengelola perseroan. Kesadaran yang demikian penting sehingga tindak-tindakan yang dilakukannya sejalan dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kebebasan itu harus pula sejalan dengan rambu-rambu dalam pengurusan suatu perseroan, yang umumnya tertuang dalam suatu anggaran dasar perseroan, selain juga rambu dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, perlu diuraikan lebih lanjut tentang tugas, kewajiban, dan rambu-rambu dalam menjalankan pengurusan perseroan.

Direksi dalam pengertian UUPT Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan perannya, direksi memiliki hubungan dengan perseroan yang didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary duty*) seperti yang sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Karena itu direksi dalam melakukan pengurusan perseroan harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan (*fiduciary duty*) dan tindakan yang dilandasi oleh kemampuan dan kehati-hatian (*duty of skill and care*). Prinsip-prinsip ini menuntut direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan itikad baik, berhati-hati, dan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹⁴

Pengurusan perseroan berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, dan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan,

¹⁴ Chatamarrasjid Ais, "Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun 2001, hal. 64.

mesti menjadi kesadaran direksi dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya. Dalam kesadaran melaksanakan perannya tersebut, direksi juga memiliki kebebasan, yaitu kebebasan untuk melakukan pengurusan berdasarkan kebijakan yang dipandanginya tepat, yang ini antara lain merujuk pada pertimbangan kelaziman dalam dunia usaha. Kebebasan ini memang ada batasannya, yaitu pada pengurusan tertentu yang berdasarkan ketentuan UUPT atau anggaran dasar perseroan memerlukan persetujuan RUPS atau dewan komisaris. Namun untuk pengurusan yang berdasarkan UUPT dan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan organ perseroan lainnya, terutama dalam pengurusan sehari-hari, oleh karena itu direksi sesungguhnya memiliki kebebasan sepenuhnya. Meski demikian, kebebasan tersebut juga tetap harus disertai pertimbangan kebijakan yang dinilai tepat dan lazim. Ini berarti, kebebasan direksi juga harus dilakukan sesuai keahlian atau kemampuan, itikad baik, dan kehati-hatian. Dengan kesadaran dan kebebasan yang demikian itu, direksi dapat dibebani tanggung jawab.

Kalau demikian, bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kesadaran dan kebebasan, lalu bagaimanakah tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan. Pertama, perlu disampaikan kembali, sebagaimana definisi yang diberikan oleh UUPT, bahwa direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Dari sini terlihat jelas bahwa tanggung jawab merupakan satu rangkaian dengan kewenangan. Adanya kewenangan yang dimiliki direksi diikuti atau menimbulkan tanggung jawab padanya. Jika dengan kewenangan maka direksi memiliki kekuasaan melakukan pengurusan, dengan pembebanan tanggung jawab maka direksi diharuskan menjalankan kekuasaan tersebut berdasarkan rambu-rambu yang berlaku.

Pembahasan tentang tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan juga perlu menelaahnya dari kasus konkrit. Seperti yang diuraikan pada Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, di mana dijelaskan bahwa perkara dalam putusan tersebut berkaitan dengan direksi Pertamina melalui anak perusahaannya PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) yang bermula saat proses akuisisi saham 10 persen pada Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd) Australia pada 27 Mei 2009. Perkara ini diajukan ke pengadilan sebagai tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan direktur utama Pertamina Karen Agustiawan. Akuisi ini sendiri dilakukan untuk *investasi participating interest* dalam rangka menggarap lapangan atau blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Dalam perkembangannya, blok BMG tidak bisa menghasilkan minyak mentah sesuai yang ditargetkan, yaitu 812 barel perhari, melainkan hanya 252 barel perharinya. Pada 5 November 2010, blok BMG bahkan ditutup setelah ROC memutuskan penghentian produksi minyak mentah. Dari akuisisi untuk kepentingan investasi ini, Pertamina mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp.568 miliar.

Tindakan Karen sebagai Direktur Utama Pertamina tersebut oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, seperti yang tertuang dalam putusan sebelumnya, yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst terkait perkara tindak pidana korupsi terhadap Karen Agustiawan. Namun, dalam putusan tersebut salah satu hakim berbeda pendapat (*dissenting opinion*), yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga bukan merupakan kerugian negara. Dalam putusan banding yang tertuang pada

Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI hakim dengan tegas menguatkan putusan sebelumnya, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Dalam hal pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, selain menguatkan putusan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa kedudukan Karen sebagai Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi, dan dalam akuisisi ini dianggap telah mengabaikan laporan tim eksternal yang menyatakan akuisisi ini sangat berisiko tinggi. Menurut hakim dalam putusan tersebut, tindakan Karen sebagai Direktur Utama Pertamina tersebut telah menyalahgunakan aturan yang digariskan dalam perusahaan (PT. Pertamina) sehingga mengakibatkan kerugian negara dan malah menguntungkan Anzon Australia sebagai anak perusahaan dari ROC Oil Company (ROC Oil) sebesar Rp.586.066.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam milyar enam puluh enam juta Rupiah). Sehingga dalam amar putusan majelis hakim memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dan menetapkan masa penahanan Karen selaku terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sebagai pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini terdakwa Karen, dalam tindak pidana korupsi, majelis hakim dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI menguatkan putusan sebelumnya dengan menilai mantan Direktur Utama PT Pertamina itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Selain dihukum penjara, Karen diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah subsider 4 bulan kurungan. Sebenarnya, majelis

hakim tidak sepenuhnya setuju dengan dakwaan penuntut umum. Hukuman 8 tahun itu jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 15 tahun penjara. Karen lolos dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, menurut majelis, Karena terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan subsider. Majelis hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. Namun sebaliknya, majelis menyatakan Terdakwa Karen Agustiawan terbukti “bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsider”.

Karen dinilai patut bertanggungjawab karena telah menyalahgunakan kewenangan. Sehingga majelis hakim menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider yaitu Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karen dianggap memperkaya perusahaan Roc Oil Company Limited (ROC) Australia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp568 miliar. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Karen mengabaikan hasil *due diligence* yang dilakukan PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI). Di mana keputusan terdakwa mengakuisisi telah mengabaikan hasil *due diligence* bahwa akuisisi tersebut berisiko tinggi. Penulis menganalisa bahwa keputusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Karen patut bertanggungjawab karena melakukan tindak pidana korupsi sejalan dengan salah satu teori hukum yang ada dalam tindak pidana

korporasi, yakni teori identifikasi atau yang juga dikenal sebagai *identification theory*. Di mana terkait dengan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi.

Dalam perkara yang melibatkan nama Karen ini, maka terlihat pengadilan melalui hakimnya berbeda pendapat terkait tindakan direktur yang mengakibatkan kerugian pada perseroan, dan dalam kasus ini bahkan dianggap menyebabkan kerugian negara. Melalui Pengadilan Negeri hingga ke Pengadilan Tinggi, tindakan bisnis berupa akuisisi yang kemudian berdampak kerugian dianggap sebagai tindakan direksi yang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Meskipun pada akhirnya pada putusan kasasi Mahkamah Agung menilai tindakan demikian sebagai tindakan bisnis direksi yang kemudian berdampak kerugian. Sebagai tindakan bisnis, yang memang memiliki risiko kerugian, maka keputusan dalam tindakan direksi ini pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana doktrin *business judgment rule*.

Menelaah putusan pengadilan pada kasus tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam praktik peradilan tidak mudah untuk menentukan kapan direksi harus bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan direksi dalam melakukan pengurusan, dan kapan pula direksi dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Dinamika itu terlihat pada putusan pengadilan pertama dan pengadilan banding yang mengategorikan tindakan bisnis berupa akuisisi yang dikomandoi Karen Agustiawan berdampak kerugian pada perusahaan dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, pada tingkat kasasi, hal demikian dianggap sebagai bagian dari risiko bisnis.

III. Penutup

A. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya dijadikan landasan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi direksi atas pertanggungjawaban perbuatannya. Di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan atau tindakan bisnis yang didasarkan pada iktikad baik, penuh kehati-hatian, kejujuran, serta sejalan dengan wewenangnya. Kendati demikian doktrin tersebut dapat diterapkan jika memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 97 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan,
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI mengulas bagaimana terdakwa yakni Mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan yang oleh majelis hakim dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatannya yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider yaitu Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP. Karen dianggap memperkaya perusahaan Roc Oil Company Limited (ROC) Australia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp568 miliar. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Karen mengabaikan hasil *due diligence* yang dilakukan PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI). Di mana keputusan terdakwa mengakuisisi telah mengabaikan hasil *due diligence* bahwa akuisisi tersebut berisiko tinggi.

B. Saran

Penulis menyarankan agar BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero) dapat sekiranya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran bagi jajaran direksi perseroan untuk lebih cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan investasi saat bertransaksi bisnis, yang harus sesuai dengan aturan *Good Corporate Governance* (GCG), meskipun doktrin *Business Judgement Rule* dinilai dapat melindungi para direksi yang membuat keputusan yang mengarah mengancam perusahaan mereka dengan catatan sepanjang *conditions precedent* dipenuhi. Standar hukum yang ketat juga dapat diterapkan ke depannya, mengingat doktrin *Business Judgement Rule* sendiri bukanlah ‘jurus magic’ yang dapat membuat direksi merasa terselamatkan dari segala konsekuensi kebijakannya, membenarkan atau membuat gugatan lenyap. Oleh karena itu, apabila tindakan direksi kurang hati-hati dalam pengelolaan perseroan sehingga menimbulkan kerugian tanpa sifat kehati-hatian (*reasonable care*) dalam menjalankan perseroan, maka seorang direksi harus bertanggung jawab dan menanggung atas kerugian perseroan tersebut.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgement Rule*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Tatanusa, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6.
(Jakarta: Kencana, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14.
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* Cetakan
ke-1, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2004).

Prasetio. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement
Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, (Jakarta:
Rayyana Komunikasindo, 2014).

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup
di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana
Korporasi & Seluk-Beluknya*, Cetakan ke-2 (Jakarta:
Kencana, 2017).

Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan
ke-1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

B. Artikel Jurnal Online

Ais, Chatamarrasjid, “Fiduciary Duty sebagai Standar Para
Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya”, *Jurnal Hukum
dan Pembangunan*, Tahun 2001.

Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Business Judgement Rule
Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan
Dalam Melakukan Transaksi Bisnis”, *Jurnal Justisi Ilmu
Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 1, No. 1 Tahun 2016, hal. 3.

Verdiansyah Arie Putra, Tri Andrisman, dan Maroni, “Analisis
Pertanggungjawaban Pidana Kasus Korupsi Yang
Dilakukan Secara Bersama Pada Unit Pengelola Kegiatan
Pagelaran (Studi Putusan No.06/Pid/TPK /2013/PT.TK)”,
Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol 3 No. 1 Tahun 2015.